




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 16 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Armansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 16 November 2021, Pukul 13.36 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan M. P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Armansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Husni Chandra
2. Widodo
3. M. Ibrahim Adha
4. Yohannes P. Simanjuntak
5. Aster Suzlita
6. Raju Diagunsyah
7. Windu Rohima

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan, kepada Pemohon atau Prinsipal yang hadir untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami dari Posbakum Asosiasi Advokat Indonesia, Palembang, hari ini hadir sebanyak 8 orang secara virtual. Satu, M. Husni Chandra, S.H., M.Hum. Raju Diagunsyah. Radiansyah, absen mohon izin. Yohannes P. Simanjuntak. Widodo, S.H. Ibrahim Adha, S.H., M.H., ECIH. Windu Rohima, S.H., M.H. Dan Aster Suzlita, S.H.

Dan di sini juga, Yang Mulia, kami menghadirkan Prinsipal Saudara Armansyah secara virtual dari lapas ... Rutan Pakjo. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih. Ini jadi Kuasa Pemohon hampir semuanya hadir, kecuali satu, dan Prinsipal juga hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini sudah pernah beracara di MK belum, Kuasa Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Sudah.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Ya, semua sudah.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau sudah pernah. Baik, kalau sudah pernah, sudah memahami mengenai bagaimana beracara di MK, sehingga silakan nanti di antara Kuasa Pemohon ini siapa yang akan jadi jubirnya untuk menyampaikan cukup pokok-pokok Permohonannya saja, ya, tidak usah dibacakan semua, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Baik.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

He eh, yang akan menyampaikan nanti karena dibacakan, Yang Mulia, mohon materi pergantian mungkin kurang-lebih 15 menit, yaitu dari Widodo dan Windu Rohima. Terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, ya!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Widodo akan membacakan Permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021 perihal Permohonan Pengujian Materi Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Halo, Yang Mulia? Jelas, Yang Mulia? Bisa didengar, Yang Mulia? Halo?

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya, bisa. Silakan, teruskan saja!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau saya tidak dengar saya pasti akan ... apa namanya ... menyampaikan ini kalau tidak dengar, ya, akan saya sampaikan informasi tidak mendengar, tapi saya mendengar semua. Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke, untuk identitas Pemohon saya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Saya langsung ke latar belakang Permohonan, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Satu. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Faktor konstitusional itu mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang sama demi keadilan dan untuk konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagai pribadi atas ketidakjelasan tafsir Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Perbankan.

Pasal tersebut menurut Pemohon menimbulkan kerugian dengan adanya ketidakjelasan tafsir. Lebih lanjut hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aktif dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan salah satu wujud pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan dan menjadi unsur penting untuk menciptakan perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utama yang sebagai penghimpun, penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang dibacakan di halaman berapa nih?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Di halaman 2, Yang Mulia (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, kalau Latar Belakang ndak usah dibaca, ya. Latar Belakang ndak usah dibaca.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung Kewenangan Mahkamah saja!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Saya masuk ke (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah silakan dianggap dibacakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Kewenangan Mahkamah, oke. Halaman (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung ke Kedudukan Hukum.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke. Halaman 2 sampai ke halaman 5 dianggap dibacakan. Masuk ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah dianggap dibacakan, ya. Bunyi undang-undang dianggap dibacakan semua.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Lanjut ke Legal Standing, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Halaman 6. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan kerugian konstitusional.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon atas nama H. Armasyah, S.E., M.M., bin Syamsuddin.

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b) Kesatuan masyarakat (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung halaman 7 saja, halaman 7 saja!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke. Langsung halaman 7. Itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Masuk ke poin B, Yang Mulia.
Kerugian konstitusional Pemohon atas nama H. Armansyah, S.E., M.M., bin Syamsuddin.

1. Bahwa Pemohon mengalami kerugian inkonstitusional akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keresahan Pemohon sebagai karyawan bank dalam memajukan usaha perbankan sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 yang telah menghasilkan keuntungan bagi bank daerah guna bersaing secara nasional tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Justru saat sejak November 2018 telah dipecat dan saat ini menjalani pidana Perkara Nomor 120/November 2018 ... 120/Pid.Sus/2021/PN Palembang maupun disidik dan dituntut dua kali dengan perkara yang sama, yaitu Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Palembang.
2. Pemohon menaruh perhatian besar terhadap minimnya akses bagi pelaku perbankan untuk membuat pengaduan ke bidang khusus pengawasan penegakan hukum terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang Perbankan yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga konsekuensinya bagi para pelaku perbankan dikriminalisasi karena karyanya memajukan dunia perbankan yang bersaing secara lokal bergerak maju nasional dilaporkan ke Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai perbuatan pidana akibat laporan pengaduan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri bukan ke polisi, kriminalisasi tersebut berpotensi juga dialami oleh Pemohon.
3. Pemohon (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kemudian ... baik. Yang angka 4, langsung disebutkan pasal-pasal yang dianggap sebagai merugikan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebutkan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke. Bahwa ... angka 4. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional mengajukan haknya guna membangun masyarakat adil, makmur yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkewajiban untuk melakukan judicial review ini. Adapun hak-hak yang

telah melanggar terhadap keberadaan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan sebagai berikut.

a. Untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termkatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut ... itu enggak usah dibaca, ya. Pasal berapa lagi? Pasal-pasalnya saja disebutkan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke, poin 5, Yang Mulia. Pasal ini, Yang Mulia, yang b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 28 ayat c ... ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 ayat ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 28 huruf h ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Kami lanjut ke poin 5, Yang Mulia.

Bahwa dalam Persidangan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.PLG jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan menghukum sampai dengan 10 tahun, denda Rp10 miliar dengan tidak memberikan alasan meringankan yang ada pada terdakwa atau Pemohon merupakan sikap arogan tendensius dan berbahaya terhadap citra penegak hukum ke depannya jauh dari tujuan hukum, yaitu menerapkan kebenaran, kedamaian, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara

yang termasuk Pemohon. Nyatanya, sebaliknya banyak kasus yang kita lihat bersama, diskriminasi, keistimewaan bagi yang di atas dalam menangani kasus, sehingga hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, istilah ini tidak tepat untuk mendiskriminasikan kondisi ... mendeskripsikan kondisi penegak hukum Indonesia, terkhusus penegakan hukum terhadap Pemohon yang di dalam perkara yang tidak bisa ditemukan kerugian sama sekali, baik pada bank maupun nasabah. Justru menurut hukum ini adalah benar, sehingga hukum bisa dibeli oleh yang punya jabatan dan kekuasaan yang sudah pasti akan aman dari aturan maupun belenggu sanksi. Sebaliknya, hukum beda pada orang yang di bawah seperti Pemohon, seakan hukum dapat dipertanyakan, Yang Mulia.

Enam, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini kan kasus konkret, ya. Sebentar, Kuasa Pemohon! Ini kasus konkretnya dianggap sudah dipahami semua ini, ya. Dianggap dibacakan. Langsung ke Pokok Permohonan saja!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke. Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pokok Permohonan diambil pokok-pokoknya saja, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WIDODO

Oke. Yang Mulia, mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Windu Rohima.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU ROHIMA

Baik, Yang Mulia. Saya izin untuk melanjutkan.

IV. Pokok Permohonan.

A. Pasal 49 ayat (1) huruf a terhadap frasa *anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus

dibaca *barang siapa*. IV a angka 1 sampai dengan angka 10 kami telah dibacakan. Lanjut angka 11, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU ROHIMA

11. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil bagi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa *anggota komisaris, direksi, dan pegawai bank* digantikan dengan frasa *barang siapa*, sehingga pasal ini semestinya berbunyi, Barang siapa yang dengan sengaja:

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening (suara tidak terdengar jelas).

B. Lanjut ke B. Pasal 49 ayat (1) huruf a terhadap frasa *menyebabkan* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dihapus.

Pasal 12 hingga Pasal 22 dianggap telah dibacakan dan kami lanjutkan dengan poin 23 dan 24, Yang Mulia. Bahwa akibat dari adanya sanksi pidana yang diberikan kepada Pemohon dengan tuduhan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan oleh OJK RI, berikut kasus yang ditangani Polda Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses persidangan dituduhkan terhadap pasal yang sama, maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil, sehingga melanggar ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

24. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil bagi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa *menyebabkan* sehingga pasal ini mestinya berbunyi barangsiapa yang dengan sengaja, a. Membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan (suara tidak terdengar jelas) dokumen atau laporan kegiatan (suara tidak terdengar jelas) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum.

Poin 25 sampai dengan poin 49 kami anggap telah dibacakan, kami lanjutkan dengan poin 50. Bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil bagi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank* terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga, pasal ini seharusnya dilakukan revisi undang-undang dan dikaji secara mendalam guna ... guna diletak dalam suatu pasal yang berdiri sendiri yang dinyatakan tidak dapat berlaku sejak dikeluarkannya putusan Permohonan ini oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Lima. Kesimpulan (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kesimpulan tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Langsung ke ini saja, ke Petitem, Provisi dan Petitem. Provisi dan Petitem, ya. Silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU ROHIMA

Poin ketujuh, Petitem. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Menerima Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menganulir Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus atas perkara tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perbankan sebagaimana Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Palembang, tanggal 14 Juli 2021.

Dalam Pokok Perkara Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *anggota komisaris, direksi, dan pegawai bank* dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan undang-undang ... huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab ... Bab VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:

- 1) 'Barangsiapa dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening (suara tidak terdengar jelas)'.
- 3. Menyatakan frasa *anggota komisaris, direksi, dan pegawai bank* dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab VIII, ketentuan pidana dan sanksi administratif tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - 1) 'Barang siapa yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank'.
- 4. Menyatakan frasa *menyebabkan* dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab VIII, Ketentuan ... Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif (suara tidak terdengar jelas)
 - 1) (suara tidak terdengar jelas):
 - a. Membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- 5. Menyatakan frasa *menyebabkan* dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab VIII, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - 1) 'Barangsiapa yang dengan sengaja:
 - a. Membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank'.
- 6. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) huruf b ... menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab VIII, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Job Description (Jobdesc) perbankan yang ada pada PT BPR Palembang.
- 7. Menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan Bab VIII, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang belum dilakukan dilakukan revisi

undang-undang dan dikaji secara mendalam guna diletak dalam suatu pasal yang berdiri sendiri dan dinyatakan tidak dapat berlaku sejak dikeluarkannya putusan Permohonan ini oleh Majelis Hakim Konstitusi.

8. Menyatakan penerapan sanksi pidana kepada Pemohon dengan dugaan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab VIII, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif adalah cacat hukum.

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Tim Advokasi Posbakum Hukum Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Kota Palembang.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih kepada Para Kuasa Hukum telah menyampaikan pokok-pokok Permohonannya.

Saat ini giliran dari Panel Hakim akan menyampaikan saran, nasihat atas permohonan yang telah disampaikan kepada Mahkamah. Silakan Saudara menyimak, ya, ini menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat atau saran dalam rangka melengkapi atau memperbaiki Permohonan Saudara, ya. Dan nanti kembali kepada Saudara untuk apakah menggunakan atau tidak, itu haknya adalah sepenuhnya pada Saudara, ya. Sudah bisa dipahami, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Siap, ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya persilakan kepada yang pertama kepada Pak ... Yang Mulia Pak Manahan.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Ibu Enny ... Prof. Enny sebagai Ketua Panel.

Baiklah, untuk melaksanakan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Panel akan memberikan nasihat untuk melengkapi ataupun memperbaiki Permohonan ini. Yang pertama, saya akan memberikan bahwa dalam hal membuat ataupun mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi tentu pedomannya adalah Pasal 51A

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga harus dibaca PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Nah, ini pedomannya, ya, pedoman pengujian undang-undang, agar dibaca dulu itu karena saya lihat dari format Permohonan ini sepertinya tidak mengacu ke PMK maupun undang-undang tersebut, sehingga di sana nanti format dari permohonan itu strukturnya adalah identitas kewenangan Mahkamah. Legal standing ataupun kedudukan hukum pemohon maupun posita atau alasan-alasan permohonan, terakhir nanti petitum atau hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Itulah kira-kira nanti struktur dari Permohonan ini, sehingga menurut penglihatan saya di sini ada latar belakang, ya, latar belakang ini sepertinya tidak perlu panjang-panjang seperti ini, dan latar belakang ini bisa dimasukkan ... dipersingkat ini, dimasukkan menjadi bagian daripada Legal Standing ataupun bagian daripada Posita, atau Alasan-Alasan Permohonan.

Saya tahu memang ini kental sekali kasus konkretnya di sini, sehingga walaupun kasus konkret ini, tapi jangan menjadi menghilangkan format-format yang disarankan ataupun diharuskan dalam pengujian undang-undang. Saya takutnya nanti dianggap Mahkamah Konstitusi ini sebagai peradilan tingkat 4 atau tingkat 3.

Nah, ini saya mau tanya ini. Kan di sini si Pemohon ini sudah dihukum pidana. Saya mau tanya ini diajukan bandingkah hari ini?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Masih dalam proses kasasi.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah kasasi, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Yang satu masih kasasi, yang satunya belum putus, Majelis.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ada dua? Ada dua kasusnya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Ya, dengan menerapkan 2 pasal. Ya, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nah, ini jadi jangan dianggap nanti Mahkamah Konstitusi ini sebagai peradilan tingkat di atas kasasi lagi, ya. Nah, ini saya ingatkan ini. Jadi, apa lagi dalam Petitemnya langsung mengatakan, "agar menganulir ... apa ... menganulir putusan (...)"

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Menyatakan cacat hukum.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jangan disahut-sahut dulu, dicatat saja, dicatat. Kalau perlu dimatikan dulu itu miknya, ya! Jangan disahut-sahut! Dicatat saja! Didengar dan dicatat. Nah, kalau tidak diminta untuk menjawab ... apa ... tidak usah menjawab dulu, ya.

Baik. Jadi, dari segi format Permohonan supaya mengikuti format yang ada dalam Undang-Undang MK dan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tersebut. Latar belakang ini tidak perlu panjang-panjang seperti ini dan disingkatkan, masukkan di dalam Legal Standing ataupun di bagian Posita.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi mungkin bisa itu dilengkapi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, ini yang belum ada saya lihat di Kewenangan Mahkamah Konstitusi di bagian dua.

Kemudian, di sini saya lihat di halaman 6 ini hati-hati karena penulisan ayat, pasal, ini saya lihat ada yang salah lagi ini, ini tidak dikoreksi, ataupun tidak di ... diperiksa ulang, Para Kuasa Pemohon ini. Saya lihat di sini Pasal 49 ayat (1) huruf a lagi, ya, jadi tolong diperhatikan itu.

Kemudian, mengingat pasal yang diuji ini, pasal yang diuji ini ada dua pasal, yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b. Nah, ini Pasal 49 ayat (2) huruf b ini kan sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, jadi hati-hati, ya, kalau Anda di sini menguji ... menguji lagi Pasal 49 ayat (2) huruf b ini, ada frasa *bagi bank* ini sudah ada putusannya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53 Tahun 2017. Nah, ini nanti harus dilihat dulu putusannya, baru mencoba membuat lagi apa yang Anda mau uji di dalam norma ini. Karena norma ini sudah pernah diuji dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah kemudian, di sini saya lihat banyak dasar pengujian yang diajukan ada berapa pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, ya, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Pasal 28H ayat (2), dan seterusnya, tentunya ini yang menjadi pokok yang harus Saudara uraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, sehingga tidak melulu kepada kasus konkret yang selalu Anda ceritakan di dalam

materi Permohonan ini ataupun Pokok Permohonan ini. Sehingga tentunya yang harus diuraikan adalah pertentangan antara norma yang diuji, yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b dengan dasar pengujian ini, yaitu Pasal 28, Pasal 28C, dan seterusnya. Ini tidak berkuat pada kasus konkret yang dialami oleh Pihak Pemohon.

Nah, selanjutnya dari substansi karena Saudara mempermasalahkan, yaitu direksi, kemudian anggota dewan komisaris, pegawai bank, dan kemudian terus supaya dihilangkan, dan kemudian ditafsirkan ataupun dibaca sebagai barang siapa. Lalu kemudian di pasal yang sama, juga Anda mempersoalkan mengakibatkan, ya ... menyebabkan, tentunya ini harus menjadi satu kesatuan nanti di dalam Anda mengajukan Petitem dalam Permohonan ini.

Nah, sebelum ke Petitem, sekali lagi saya ulangi, ini ada sampai berapa poin ini yang diajukan di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini atau Pokok Permohonan, ini tidak perlu terlalu panjang diuraikan, cukup hal-hal yang ada hubungannya dengan norma yang diuji ini. Karena saya tahu, barangkali sangat ... sangat berharap sekali bahwa dengan mengubah norma ini, tentunya ada ... apa namanya ... kelonggaran bagi si Pemohon dalam kasus pidana yang di ... dihadapi.

Nah, namun itu boleh saja atas alasan bahwa norma ini betul-betul menghambat dia atau tidak memperoleh hak-hak konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, sehingga dia tidak memperoleh haknya tersebut. Namun oleh karena itulah, Saudara harus menguraikan dasar pengujian, ya, pertentangannya dengan undang-undang ... saya ulangi, pertentangan dengan norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang dibuat sebagai dasar pengujian dalam Permohonan ini. Sehingga dalam Petitem saya melihat disini, pertama, permohonan provisi ini apalagi yang menyangkut tentang Putusan Pengadilan Negeri Palembang ini, Mahkamah tidak berwenang sama sekali, ya.

Jadi dalam provisi ... yang kedua. Menganulir keputusan majelis hakim pengadilan negeri, ini tidak ... Mahkamah tidak berwenang untuk menilai kasus konkret, ya, yang dihadapi oleh Pemohon.

Kemudian dalam primer, di sini menyatakan frasa *anggota* dan seterusnya itu, Petitem kedua dan ketiga ini harusnya digabungkan dan langsung juga menggabungkan antara frasa *barang siapa* yang sudah dimohonkan, ya, untuk dibaca anggota komisaris, direksi, dan pegawai bank supaya dibaca barang siapa. Kemudian digabungkan dengan frasa *menyebabkan* sehingga ... Petitem 2 dan Petitem 3 ini digabungkan, sehingga dibaca Pasal 49 ayat (1) huruf a itu dibaca seperti ini. Ini yang di poin Petitem 4, ya, sehingga nanti ... boleh nanti di akhir daripada Permohonan itu, sehingga selengkapnya Pasal 49 ayat (1) huruf a itu dibaca sebagai berikut.

Nah, di Petitem 6 ini juga tidak pernah kita ataupun tidak perlu ada pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 karena

kita seluruhnya adalah berpedoman kepada apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa tidak? Ini tidak ... tidak perlu ada undang-undang lain di sini, apakah SOP, apalagi job desc-job desc. Di sini ada job desc saya lihat job description, ini juga tidak perlu. Kemudian juga pasal ... Petikum ke-7 juga ini tidak perlu. Dan Petikum ke-8 juga ini terlalu subjektif. Ini Kelihatan sekali untuk melihat ... untuk memperoleh keringanan kepada si Pemohon, ya, dengan kasus yang dihadapinya. Petikum 8 tidak perlu.

Petikum 9, ini sudah biasa memang Petikum 9. Dan selanjutnya subsider juga sudah biasa di permohonan pengujian undang-undang.

Nah, sekali lagi saya ingatkan formatnya perlu diperbaiki dan kemudian jangan terlalu banyak uraian uraian kasus konkret. Hanya terfokus kepada norma yang diuji di dalam Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.
Selanjutnya silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ibu Ketua Panel Prof. Enny, Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Manahan, Saudara Pemohon atau Kuasanya. Tadi Saudara sudah ... menyatakan sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya? Nah, kalau begitu Anda harus perbaiki ini. Tidak ada di sini latar belakang permohonan, itu tidak ada. Nah, di latar belakang permohonan itu, sebetulnya kalau kami mau apa ini ... sudah bisa diapakan saja ini, kita lihat saja, ini kasus konkret, begitu. Mahkamah ... ini perlu diketahui, ya, Mahkamah Konstitusi bukan lembaga yang menyelesaikan kasus konkret dalam konteks pengujian undang-undang. Jadi, itu perlu diperhatikan karena yang dinilai di sini adalah apakah norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu kalau dalam pengujian undang-undang.

Nah, latar belakang kasus yang Saudara munculkan di sini, ini betul-betul membawa Permohonan Saudara ini menjadi riil kasus konkret, benar-benar kasus konkret. Apalagi salah satu ... apa namanya ... permohonan Saudara itu di belakang, yang Saudara inginkan itu adalah agar di Petikum ya ... agar kami menganulir putusan hakim, bukan di Mahkamah Konstitusi tugasnya menganulir putusan hakim di pengadilan ... di bawah Mahkamah Agung itu. Jadi ini bukan lembaga untuk mengoreksi atau menilai putusan pengadilan lain. Tolong itu diperhatikan! Karena apa? Yang kami kerjakan di sini adalah menilai norma undang-

undang. Sehingga nanti kalau permohonannya dikabulkan, itu bersifat erga omnes, berlaku untuk semuanya, bukan untuk Pemohon saja.

Jadi Anda tidak boleh membawa logika kasus konkret ke sini. Nah, itu harus diperhatikan itu oleh Pemohon, oleh Kuasanya. Sebab kalau begini, ini bisa kita anggap permohonan kabur, permohonan ini, dan segala macamnya, bisa di-NO-kan kalau begini. Nah, tolong nanti diperbaiki.

Apa yang diperlukan secara format, di awal itu boleh mencantumkan identitas, ya. Yang kedua itu soal Kewenangan Mahkamah. Harus dijelaskan, apa yang memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bolehlah disebut dari Pasal 24C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan segala macamnya itu. Sehingga di ujungnya dikatakan karena yang diajukan permohonan ini adalah norma apa dari Undang-Undang Perbankan ini, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan ini. Nah, itu soal kewenangan.

Nah, kalau Anda mau tetap meletakkan latar belakang itu, substansi latar belakang itu, mau tetap dimunculkan di sini, letakkan itu ketika menjelaskan soal legal standing. Jadi, itu diletakkan untuk membuktikan bahwa karena keberlakuan norma tersebut, ada kerugian yang faktual yang dialami oleh Prinsipal Saudara. Itu harus dijelaskan. Jadi, kasus konkret itu diletakkan lebih banyak untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Tolong itu dipelajari betul, itu.

Nah, yang paling penting lagi di bagian ... apa itu ... di bagian Legal Standing itu ada rujukan kira-kira kerugian hak konstitusional apa yang dialami? Itu harus dijelaskan. Atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional. Ini kalau ada kasus konkret yang dialami, itu sudah faktual. Lebih mudah menjelaskan kerugian hak konstitusional. Tapi tolong buat sesederhana mungkin, ya. Karena di sini yang dinilai oleh Mahkamah ini bukan ketebalan permohonan. Yang dinilai oleh Mahkamah itu ketepatan menjelaskan legal standing. Apa kerugian hak konstitusionalnya itu? Di mana dirujuk hak konstitusional? Carilah pasal-pasal di dalam konstitusi yang itu membuktikan ada hak warga negara yang dirugikan karena berlakunya norma tertentu dalam undang-undang. Itu ... itu ... itu klir. Karena apa? Nanti kami memeriksa Permohonan ini, itu bertahap. Pertama, soal format. Kalau formatnya sudah kena, itu sudah dianggap ... apa ... NO. Masuk ke Kewenangan. Kalau tidak kewenangan kami, dibuang lagi. Setelah itu, masuk ke Legal Standing. Jadi, ini menjadi pintu-pintu yang harus Anda lewati untuk ... apa namanya ... apakah kami mau masuk ke dalam Pokok Permohonan atau tidak? Nah, tolong itu di ... diperhatikan betul.

Nah, di ... apa ... di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Tadi kalau Legal Standing sudah saya kemukakan. Di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, apa sebetulnya yang harus diuraikan oleh Pemohon atau Kuasanya di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu adalah yang paling penting adalah mengapa norma yang Anda persoalkan ini, dalam hal ini konteksnya Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) ... ayat (2) huruf b itu, itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, kalau Anda memilih dasar pengujiannya ... karena saya coba telusuri, ada dasar pengujiannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1). Jadi, ada ... ada tujuh dasar pengujian. Kelihatannya nih, gagah sekali tujuh dasar pengujian. Tapi semakin banyak memilih dasar pengujian, semakin banyak utang Saudara untuk menjelaskan. Mengapa misalnya Pasal 49 yang dinyatakan inkonstitusional itu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan satu-satu. Mengapa pula kemudian pasal yang Anda uji itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)? Sampai semuanya itu.

Nah, ini belum tergambar di dalam Permohonan ini, kecuali Anda membolak-balik soal klien Anda begini dan segala macamnya. Tapi tidak ada uraian yang menjelaskan, misalnya salah satunya, mengapa Pasal 49 ayat (1) huruf a itu bertentangan misalnya dengan Pasal 28D ayat (1)? Dalam konteks itu, Anda bisa menjelaskannya dari segi perbandingan, bisa menjelaskannya dengan mengemukakan teori-teori, bisa menjelaskannya dengan putusan putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga pada akhirnya, kami merasa diyakinkan oleh penjelasan Saudara, "Oh ternyata, ya ini, kalau begini argumentasinya, ini pasal ini bertentangan dengan pasal ini dalam konstitusi." Nah, itu harus dijelaskan.

Jadi, dasar pengujian norma-norma dalam konstitusi yang dipilih sebagai dasar pengujian itu tidak asal diletakkan begitu saja, tapi norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dikontes ke norma konstitusi itu dengan penjelasan-penjelasan yang kuat. Nah, itu perlu. Kalau tidak, nanti menjadi sulit kami membedakan, ini alasan mengajukan permohonan atau Anda sedang mengemukakan legal standing? Nah, tolong diperbaiki itu ... apa ... untuk Permohonan ini. Jadi, semakin ... apa ... semakin kuat argumentasi, semakin menarik bagi Mahkamah untuk memeriksanya.

Dan yang terakhir, nah ini saya ingatkan kepada Saudara, seperti tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Pak Manahan. Menganulir putusan pengadilan negeri, enggak ada. Anda baca Pasal 24C itu. Kalau Anda mau menganulirnya itu, ya, dari pengadilan negeri, ya, ke banding, ada ke kasasi. Itu kalau menganulirnya, bukan ke sini pergi menganulirnya. Jadi, nanti dianggap Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari ... apa ... pemegang kekuasaan kehakiman yang lain yang ditentukan oleh konstitusi itu.

Nah, oleh karena itu, Anda perbaiki betul ... apanya ... Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan dengan ... apa namanya ... Petitem itu. Ini misalnya, menyatakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bertentangan ... tentang ketentuan pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Kalau ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya okelah, tapi ke Undang-Undang HAM-nya, ini kan selevel dia. Lalu kemudian, ada lagi standar operating prosedur, enggak ada itu. Kami ndak mungkin mengujinya ke situ dan tidak boleh. Mahkamah Konstitusi mengujinya kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Anda pelajari lagi, bagaimana membuat permohonan yang layak untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Anda waktu nanti untuk memperbaiki, sehingga nanti kami bisa paham bahwa ada memang norma yang harus kita periksa soal konstitusionalitasnya dan jangan pakai logika kasus konkret. Itu yang paling penting.

Terima kasih, Bu Ketua. Saya kembalikan.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Kuasa Pemohon, sudah paham semua apa yang disampaikan tadi?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, dilihat dari apa yang disampaikan baik Yang Mulia Pak Manahan maupun Prof. Saldi tadi semuanya sama, ya. Jadi, Anda sekali lagi saya tidak mengulangi di sini, tolong dibaca terlebih dahulu PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya mengenai format pengajuan permohonan nanti setelah ini, ya. Jadi, sekali lagi yang Anda bawa ke MK ini bukan kasus konkret, tetapi pengujian norma, ya, yang norma sudah Anda tentukan tadi, sudah Anda pilih di situ, pasal-pasal nya di situ, itu yang kemudian Anda coba uraikan dengan sebaik mungkin, apa kemudian argumentasinya kalau dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seperti itu, ya. Ini memang cukup banyak yang harus diperbaiki nanti oleh Kuasa Pemohon di sini, ya. Terutama, terkait dengan kasus konkret, tidak perlu diuraikan seperti ini, cukup ambil pengantarnya saja dari kasus konkret itu untuk menuju ke uraian mengenai legal standing, jadi tidak Anda uraikan semuanya. Ya, sekali lagi, itu penting

karena kalau Anda uraikan semuanya, menjadi tidak jelas dengan Permohonan ini, ya.

Bisa dipahami, ya? Termasuk kemudian nanti di dalam Posita memang Anda tidak menguraikan sama sekali mengenai, apakah pertentangan norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu tidak ada sama sekali, ya. Kemudian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga tidak memberikan hak konstitusional kepada Saudara, begitu. Anda tentukanlah, nanti renungkan sekali lagi apa yang Anda akan jadikan hak konstitusional yang menurut anggapan dari Prinsipal Saudara itu dia merasa dirugikan oleh berlakunya norma yang Anda jadikan sebagai pokok Permohonan ini, ya. Tolong Anda pikirkan itu, termasuk nanti sampai ke Petitum, ya. Petitum ini juga Anda lihat, nanti tidak perlu diuraikan seperti ini, digabung saja. Kalau dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu satu kesatuan itu, ya. Lihat nanti di websitenya MK, cukup banyak contoh-contoh soal itu, ya.

Sekali lagi juga, MK tidak menguji terkait dengan undang-undang, apalagi hal-hal teknis di bawahnya itu, ya. Nanti tolong Anda perhatikan, ya, termasuk juga tidak lazim kemudian tiba-tiba menyatakan di sini catat hukum, tetapi Anda tidak menguraikan mengenai hal itu di mana letak kecacatan dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ini, ya.

Nanti tolong diperbaiki ini, ya, Kuasa Pemohon, ya. Cukup banyak lho ini yang Anda harus perbaiki. Ada yang mau disampaikan, silakan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Sekali lagi, kami atas koreksi perbaikan yang disampaikan, semuanya poin kami catat dari Yang Mulia Prof. Manahan, dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Memang dalam proses ini, kami banyak melihat sisi kekurangan dalam proses penyampaian, terutama latar belakang. Tapi, ya, intinya kami menyampaikan terima kasih di Sidang Panel ini karena kami menghadirkan Pihak Pemohon, mungkin dalam ilustrasi kami, dan upaya dalam proses ini memang kami tidak boleh menyangkut soal pasal konkretnya. Tapi ada hal kegalauan bagi kami yang di daerah ini, terutama soal bagaimana kekuatan ekonomi di daerah ini tumbuh dan maju (...)

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Soal kegalauan dan lain sebagainya, Kuasa Pemohon, ya. Itu adalah urusan internal dari Prinsipal Saudara, ya, termasuk Kuasa Pemohon mungkin. Tetapi yang terpokok, apa yang sudah kami sampaikan itu ada yang kemudian Anda ingin tanggapi?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Cukup, akan kami perbaiki. Terima kasih masukannya.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu yang penting di situ, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Cukup.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi karena Anda mengatakan cukup akan diperbaiki, saya sampaikan mengenai waktu perbaikan dari Permohonan Saudara, ya. Tolong dicatat ini. Jadi nanti Saudara diberi waktu untuk perbaikan permohonan, itu paling lambat nanti adalah 14 hari, ya. 14 Hari. Jadi, ini perbaikan diserahkan ... apa namanya ... diserahkan nanti 29 November 2021, ya, perbaikan Permohonan Saudara ini.

Persidangannya nanti akan diselenggarakan kapan, ya, itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya. Jadi Anda punya waktu sampai tanggal 29 November 2021, ya. Senin, 29 November 2021, ya. Kalau bisa lebih cepat diserahkan, silakan ya. Kalau kemudian Anda merasa, misalnya tidak bisa memperbaiki juga itu diserahkan sepenuhnya kepada Saudara, ya, yang nanti kalau tidak diperbaiki yang dipakai Permohonan awal, begitu. Jadi, ada waktu sampai 29 November 2021. Kapan kemudian persidangan berikutnya untuk mendengarkan perbaikan? Itu nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya? Anda tunggu saja dari Kepaniteraan kabar soal itu. Bisa jelas?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Jelas, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Terima kasih.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada lagi yang mau disampaikan selain yang sudah saya sampaikan tadi?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Karena memang Pemohon ini hadir karena tadi kami minta soal mungkin ada beban di soal kuasa, dan sebagainya, Yang Mulia, sudah cukup. Terima kasih.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik sudah cukup, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Ya.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, nanti soal perubahan yang terkait dengan kuasa itu urusan internal dari Prinsipal dengan Kuasa Pemohon, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Baik.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HUSNI CHANDRA

Baik.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau sudah cukup, sidang saya nyatakan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 16 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).